

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam menangani kasus gelandangan dan pengemis, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Di dalam perda tersebut juga memuat tentang pemberian sanksi pidana bagi pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis yang didasarkan pada kekhawatiran peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis. Penegakan sanksi pidana bagi pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 ini dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran efektivitas perda menggunakan 6 (enam) indikator berdasarkan teori dari Richard M. Steers. Pengukuran tersebut diperkuat juga oleh keterangan dari para responden yang mengakui bahwa penegakan sanksi ini masih belum efektif dalam implementasinya di lapangan. Hanya sedikit pemberi sumbangan yang berhasil ditindak, yaitu 12 orang dari banyaknya para pemberi sumbangan di Sleman sepanjang tahun 2020 – 2022. Selain itu, kinerja Satpol PP juga terhambat karena adanya beberapa faktor, seperti: keterbatasan waktu, keterbatasan personel, kompleksnya wewenang dan tanggung jawab Satpol PP, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu pemerintah daerah untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis ini.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan penegakan sanksi bagi pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Kepada Masyarakat

Masyarakat memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam membantu aparatur daerah untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Sebaiknya, masyarakat tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di jalanan secara sembarangan. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan sumbangan tersebut melalui wadah resmi dari pemerintah maupun non-pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumbangan tersebut.

### 2. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan gelandangan dan pengemis maupun penegakan sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Sleman agar pelaksanaan perda ini dapat berjalan efektif dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwija Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, Informatika, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2017, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Tatanusa, Jakarta.
- Peter Mahmud & Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- R. Tresna, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Roeslan Saleh, 1960, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- Sri Mamudi dan Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsu M. A., 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, Prenamedia, Jakarta.
- Van Schravendijk, 2009, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana*, Gromingen, Jakarta.

**Skripsi :**

Frandicha Ade Natalius, 2019, *Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Pergelandangan dan Pengemisan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta.

Ilham Primadin Ardyansyah, 2018, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang dan/atau Barang di Tempat Umum Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*, Skripsi, Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel.

Khalil Gibran Syaukani, 2020, *Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pemberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, 2020, *Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)*, Skripsi, Universitas Islam Riau.

Rizal Igi Putra, 2022, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Bosowa.

**Jurnal :**

Arfan Kaimudin, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Yurispruden*, Vol. 2 Nomor 1 Januari 2019, Universitas Islam Malang.

Diah Ratu Sari, 2022, “Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUHP Sebagai Upaya Menerapkan *Daad-Dader Strafrecht*”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.9/No-1/Februari/2022, Sinta 4.

Isma Riskawati dan Abdul Syani, 2013, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Sociologie*, Vol. 1 Nomor 1 April 2013, Universitas Lampung.

Raden Dhimas Andreanufi dkk, 2018, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul”, *Journnal of Public Policy and Administration Research*, Vol.3/No-4, hlm. 1111-1121.

Risma Saragih, 2017, “Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.7/No-1/Juni/2017, Universitas Medan Area.

Yusuf. M, dkk, 2021, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 Nomor 3, Desember 2021, Universitas Sulawesi Tenggara.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

**Internet :**

Adrian Boby, 2021, Apa yang Dimaksud Hukuman Tutupan, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/apa-yang-dimaksud-hukuman-tutupan/>, diakses pada 7 November 2023.

CNN Indonesia, Pengendalian Sosial dalam Sosiologi: Pengertian, Fungsi, Hingga Bentuk, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230118111242-569-901897/pengendalian-sosial-dalam-sosiologi-pengertian-fungsi-hingga-bentuk>, diakses pada 09 Januari 2024.

Dipertuanagung, 2017, Sanksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://fahrurrazi.id/sanksi-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>, diakses pada 10 Januari 2024.

Dinas Sosial, 2019, Memberi Uang Pada Pengemis Sama Halnya Membiarkan Mereka Tetap di Jalanan, <https://dinsos.jogjaprov.go.id/memberi-uang-pada-pengemis-sama-halnya-membiarkan-mereka-tetap-di-jalanan/>, diakses pada 15 Januari 2024.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses 1 Agustus 2023.

Muchlisin Riadi, 2022, Gelandangan dan Pengemis – Kriteria, Jenis, Penyebab, dan Penanggulangan, <https://www.kajianpusaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>. Diakses pada 12 Januari 2024.

Tim Hukumonline, 2022, Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>, diakses pada 7 November 2023.

*Tim Hukumonline*, 2023, Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>, diakses pada 09 Januari 2024.

*Tim Peksos BRSBKL Sidomulyo*, 2019, Sirah Gepeng Benjut berbasis Tilar (Sistem Rehabilitasi Gepeng Pembinaan Lanjut Berbasis Tiga Langkah Rehabilitas), [http://brsbkl.jogjaprov.go.id/2019/02/sirah-gepeng-benjut-berbasis-tilar\\_28.html](http://brsbkl.jogjaprov.go.id/2019/02/sirah-gepeng-benjut-berbasis-tilar_28.html), diakses 09 Januari 2024.

*Yusuf Abdhul*, 2023, Apa itu Empiris? Pengertian, Contoh, Kekurangan dan Kelebihan, <https://deepublishstore.com/blog/empiris-adalah/>, diakses pada 6 Juli 2023.

*Yuwantoro Winduajie*, 2022, Kedapatan Beri Uang ke Gelandangan dan Pengemis, Dua Warga Sleman Ditindak Satpol PP DIY, <https://jogja.tribunnews.com/2022/04/10/kedapatan-beri-uang-ke-gelandangan-dan-pengemis-satpol-pp-diy-tindak-dua-warga-sleman>, diakses pada 16 Januari 2024.



## LAMPIRAN

